

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Andang Sari¹, Anggreany Haryani Putri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi: andang.sari@dsn.ubharajaya.ac.id, anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima : 21 Sep 2020 Direvisi : 23 Nop 2020 Disetujui : 2 Des 2020 Diterbitkan : 7 Des 2020

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>

Keywords : *Domestic Violence, Women, Legal Protection*

Abstract : *Domestic violence is not a new phenomenon. In Indonesia, domestic violence is “neatly” covered inside the myth that the household is a worldly paradise. Domestic violence is a classical problem in gender problem. Despite that legal protection for domestic-violence victims has been existing, which is Legislation no. 23 / 2004 about Eradication of Domestic Violence, however this is not sufficient to anticipate this problem. This research is to analyze why women as domestic-violence victims insisted on maintaining their violent relation and how should be the protection to women who are victims of domestic-violence. This research is normative juridical, meaning that the approach is scrutinizing Laws, references corresponds with the problem being researched.*

Kata kunci : KDRT, Perempuan, Perlindungan Hukum

Abstrak : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah fenomena (gejala) baru. Di Indonesia KDRT disimpang “rapih” di dalam mitos bahwa rumah tangga adalah surgadunia. KDRT merupakan masalah yang klasik dalam masalah gender. Walaupun perlindungan hukum untuk korban KDRT ini sudah ada yaitu UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun demikian hal ini belumlah cukup untuk mengantisipasi masalah tersebut. Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara pendekatan menelaah perundang-undangan, kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan seperti pemerkosaan, pemukulan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan salah satu penyebabnya adalah karena memiliki konsekuensi sosial yang minim. Sehingga akibat dari perlakuan kekerasan ini menyebabkan trauma bagi korbannya khususnya perempuan. Kekerasan merupakan cara

terakhir bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Bahwa kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dan pemukulan terhadap istri dianggap sebagai tindakan individu yang sebenarnya merupakan faktor sosial yang paling tepat bila dianalisa dalam konteks sosial *patriarki* (garis keturunan laki-laki). Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan/istri bisa terjadi dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang tidak sedikit dan ini sering terjadi di tengah masyarakat kita, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual¹.

Bila dipikirkan dalam-dalam, seperti halnya kekerasan terhadap kaum wanita khususnya, kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang mana hal ini merupakan masalah yang sulit untuk dipahami dan diselesaikan. Ditambah lagi tipisnya jaminan perlindungan terhadap korban, yang dalam hal ini kaum wanita, yang akhirnya korban lebih banyak bersikap diam, karena mana yang benar dan mana yang salah tidak lagi ada pemahamannya yang serius. Bahkan kini mulai ada fenomena baru dari pelaku yang dalam hal ini adalah suami menggunakan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga demi memenangkan perselisihan ini. Misalnya melaporkan kembali bahwa suami adalah korban yang mengalami kekerasan psikis karena persoalan hak asuh anak karena dijauhkan dari anak.

Dengan pola pandang seperti ini dapatlah dipahami betapa perempuan memang menjadi korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan susila karena telah mengundang hasrat seksual laki-laki yang menyebabkan laki-laki kehilangan kendalinya. Tidak ada gunanya kita menganalisa dengan banyak teori yang belum tentu menyelesaikan masalah. Pada akhirnya memang keadilan yang seharusnya berpihak kepada perempuan memang jauh dari harapan karena di Indonesia maupun di belahan dunia manapun perempuan selalu dinomorduakan karena adanya sistem patriarki. Itu sebabnya banyak sudah kaum perempuan “bangkit” dari keterpurukan ini dengan meningkatkan pendidikan, berkiprah di dunia pekerjaan, bahkan berpartisipasi di dunia politik.

Sudah banyak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya pada umumnya adalah suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, yang mana merupakan teror terhadap perempuan, dan hal ini banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi dan dialami oleh kaum perempuan khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi mungkin dikarenakan si suami pada waktu kecil mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya atau orang-orang yang

¹ Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki*, Jalasutra, Yogyakarta, 2014, hlm. 193 - 194

ada di sekitarnya. Atau juga mungkin karena pola asuh orang tua si suami. Jadi mempunyai riwayat kekerasan di masa lalu, pola asuh buruk sewaktu kecil. Sehingga diharapkan kepada Komnas Perempuan dan jajarannya untuk memberikan sosialisasi / pengarahannya / penyuluhan dan memberikan informasi tentang perlindungan hukum kepada kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu kasus yang paling banyak diajukan ke Komnas Perempuan adalah kasus KDRT, hal ini dikarenakan di Indonesia masih melekat budaya patriarki. Selain hal ini pendidikan gender / kaum perempuan yang masih rendah yang menyebabkan tingginya KDRT terhadap perempuan yang semakin lama semakin banyak terjadi. Selain budaya patriarki, faktor lainnya lagi adalah ketimpangan gender dalam keluarga yang juga menjadikan KDRT terus menerus terjadi. Bagaimana tidak, perempuan selalu dianggap hanya wajib di rumah, mengurus anak, mengurus keluarga. Hal ini juga mempengaruhi banyaknya terjadi KDRT.

Berdasarkan uraian singkat di atas, timbul permasalahan yaitu: (1) Mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum / referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum tersebut, yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan / penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Sangat memilukan jika aparat penegak hukum berhadapan dengan perkara yang menyangkut perempuan, yang kemudian putusannya tidak memihak kepada perempuan bahkan menyudutkan perempuan, dan yang lebih menyakitkan lagi perempuan dianggap tidak paham tentang *gender*. Perempuan hanya dijadikan obyek saja dan selalu dirugikan. Hak-hak perempuan diabaikan karena dianggap makhluk kelas dua yang tidak berdaya, cenderung diperlakukan kasar dalam keluarga, mencederai fisiknya. Hal ini dikarenakan superioritas laki-laki, karena di Indonesia mungkin juga di belahan dunia manapun

memang masih menomorsatukan laki-laki yang disebut patriarki²

Masyarakat seringkali salah paham dalam mengartikan *gender*. Kata *gender* seringkali dipandang sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Gender* sebenarnya merupakan konstruksi yang dibentuk dalam suatu masyarakat, bahwa laki-laki dianggap manusia yang superior. Tapi seiring dengan berjalannya waktu pandangan ini kemudian perlahan-lahan mulai berubah.

Perempuan hampir di semua kebudayaan sering kali dianggap sebagai warga kelas dua, yang berarti bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan sering dianggap hanya sebagai pelengkap sehingga keberadaannya tidak terlalu diperhitungkan. Perempuan hanya berkewajiban mengurus semua urusan rumah tangga. Tapi sampai saat ini perempuan masih berkewajiban untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga meskipun mereka bekerja seperti kaum laki-laki.

Kehidupan memang terus-menerus mengalami perubahan demikian juga perempuan mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jika dulu perempuan identik dengan orang rumahan, tapi sekarang tidak demikian adanya. Sekarang banyak sudah perempuan yang mulai masuk ke sektor publik seperti bekerja di perkantoran untuk mencari nafkah. Hal ini terjadi karena faktor perubahan sosial kemasyarakatan, meningkatnya pendidikan kaum perempuan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, situasi yang memaksa karena penghasilan suami tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, bahkan pesan yang ditanamkan oleh orang tua agar menjadi perempuan yang mandiri.

Sehingga pada akhirnya kaum perempuan akan membebaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan laki-laki. Banyak sudah kaum perempuan yang menunjukkan kekuasaannya karena sudah mempunyai penghasilan sendiri. Hal inilah yang menyebabkan angka perceraian mulai meningkat karena kaum perempuan di Indonesia mulai mandiri secara ekonomi, merasa tidak memerlukan laki-laki untuk kehidupannya secara finansial. Di sisi lain, dengan banyaknya sudah kaum perempuan yang mandiri secara finansial, meningkat pula kasus KDRT terhadap perempuan karena suami merasa disaingi dan direndahkan oleh istri yang mempunyai penghasilan mungkin lebih besar dari penghasilan suami. Dalam situasi seperti ini ada perempuan yang mengambil tindakan atau keputusan untuk bercerai, tapi ada juga yang cenderung diam dan menerima saja apa yang dilakukan oleh suami, karena takut tidak mampu menghidupi keluarga jika bercerai.

² Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 137-138.

Dalam hal ini posisi laki-laki sangat dominan, terutama karena memiliki akses ekonomi³

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan teror yang menakutkan bagi perempuan, yang pada mulanya masalah kekerasan dalam rumah tangga pada masa lalu hanya dianggap sebagai masalah personal atau masalah intern saja dalam keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok feminis-pun mengangkat kasus KDRT ke ranah publik yang dianggap sebagai kejahatan terhadap perempuan. Dengan gerakan feminis yang membela kaum perempuan ini, maka perjuangan ini menghasilkan undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Hal ini merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan oleh perjuangan gerakan kaum feminis tersebut, di mana KDRT yang selama ini hanya berada dalam wilayah keluarga saja, kini apabila terjadi KDRT sudah menjadi masalah hukum untuk diselesaikan.

Dengan adanya UU PKDRT ini, kaum perempuan dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan oleh pasangannya di dalam rumah tangga. Dengan demikian undang-undang ini dengan sendirinya membuka mata bahwa KDRT sebenarnya merupakan perbuatan kekerasan yang dapat dijadikan dasar menggugat perceraian. Namun walaupun sudah ada UU KDRT bukan berarti masalah KDRT sudah selesai jika korban tidak mengadu. Hal ini dibutuhkan kesadaran dari korban KDRT itu sendiri.

Masalah yang paling berarti adalah tidak semua kasus KDRT yang dilaporkan akan diproses selanjutnya. Dalam hal ini korban sering dipersalahkan karena mencabut laporannya. Hal ini dikarenakan istri masih bergantung pada suaminya soal ekonomi, masih ingin menjaga nama baik keluarga, dan faktor lainnya yang diduga mempengaruhi korban/istri mencabut laporannya/gugatan cerainya. Bahkan ada sebagian kasus yang justru dihentikan prosesnya, karena jika terus diproses lebih lanjut, belum tentu korban memperoleh keadilan seperti yang diharapkan. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku.

UU PKDRT yang sebenarnya bertujuan melindungi korban, ternyata dalam prakteknya tidak demikian adanya, sehingga diragukan keberfungsian yang katanya untuk melindungi kaum perempuan sehingga timbul kekhawatiran bahwa UU PKDRT ini tidak memperjuangkan hak-hak perempuan⁴. Pemberdayaan Perempuan yang masih luput di Indonesia. Salah satu misi pembangunan berkelanjutan adalah masalah kesetaraan

³ Intan Permata Sari, *Pengantar Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 109, 112, 113, 118, 119.

⁴ Ester Lianawati, *KDRT (Perspektif Psikologi Feminis)*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm 1-4.

gender yang berisi tentang pemberdayaan perempuan. Di Indonesia sudah ada tokoh-tokoh fenomenal dan revolusioner, salah satunya adalah R. A. Kartini yang menunjukkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam aksi juang hak-hak perempuan yang juga mampu sejajar dengan laki-laki untuk berkecimpung dalam dunia sosial kemasyarakatan, politik, dan pendidikan.

Pemberdayaan perempuan seringkali disejajarkan dengan ideologi feminis, terutama dari sudut pandang sekuler. Di Indonesia yang sistem patriarkinya masih kuat, yang lebih mengutamakan laki-laki dalam segala hal, sehingga kaum feminis dikesampingkan. Tapi jangan khawatir, kaum feminis di Indonesia bisa bernapas lega karena hak-hak perempuan di Indonesia sudah cukup banyak didapatkan oleh setiap wanita Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada lima hal pokok yang dapat diperoleh wanita Indonesia, antara lain: (1) Hak dalam pekerjaan, (2) Hak dalam bidang Kesehatan, (3) Hak dalam bidang Pendidikan, (4) Hak dalam perkawinan, dan (5) Hak dalam kehidupan publik dan politik.

Selanjutnya agar tidak terjadi KDRT dan rumah tangga tidak terganggu, pengendalian diri tidak dapat dikontrol dan pada akhirnya timbul rasa ketidaknyamanan dalam rumah tangga tersebut, sebaiknya pasangan suami istri harus memahami karakter masing-masing. Hal ini menjadi penting, karena perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang sering menjadi korban kebanyakan adalah kaum perempuan.

Dalam kenyataannya KDRT sebenarnya sudah lama berlangsung dalam masyarakat. Hanya saja belum diketahui secara rinci jumlahnya. Seperti kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, suami terhadap asisten rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya-pun beraneka ragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan, dan yang lainnya.

Ada banyak faktor sosial yang melanggengkan KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat, antara lain :

1. Adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam keluarga kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin dan “penguasa” keluarga. Istri selalu diposisikan nomor dua seperti harus patuh pada suami,

- mengasuh anak, mengurus rumah tangga, di mana semua ini di bawah penguasaan dan kontrol suami, yang tidak sedikit pada akhirnya menggunakan cara kekerasan.
2. Adanya ketergantungan istri kepada suami secara penuh, terutama masalah ekonomi, sehingga membuat istri bergantung pada suami, posisi istri yang lemah seperti ini yang pada akhirnya menjadi pelampiasan suami melakukan aksi kekerasan terhadap istri tanpa penyebab yang tidak jelas.
 3. Sikap masyarakat yang pada umumnya mengabaikan masalah KDRT dan menganggap sepele masalah KDRT.
 4. Sepertinya memang sudah ditakdirkan bahwa perempuan harus mengalah, bersabar terhadap semua persoalan keluarga, harus bisa menjadi istri yang baik dan taat, menghindari jangan sampai terjadi perceraian yang mempunyai akibat hukum yang rumit.
 5. Adanya mitos dalam masyarakat yang memojokkan istri sebagai korban dan menjauhkan korban yang seakan-akan tidak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan sosial lainnya.

Tentunya hal-hal di atas sangat memprihatinkan, karena itu diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, menindak / memberi sanksi kepada pelaku KDRT. Karena perbuatan kekerasan khususnya KDRT adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Banyak kasus KDRT terjadi, tapi dalam kenyataannya sistem hukum di Indonesia khususnya untuk masalah KDRT dirasa belum menjamin perlindungan hukum terhadap korban KDRT tersebut, karena itu diperlukan peraturan tersendiri tentang KDRT ini. Jadi pembaharuan hukum yang berpihak kepada kaum perempuan yang menjadi korban menjadi sangat diperlukan, karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT.

Dengan demikian dengan adanya UU KDRT diharapkan menjadi aturan yang luas dan lengkap, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta memberikan pendidikan dan menyadarkan masyarakat dan aparat bahwa segala perbuatan kekerasan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Harkrisnowo penyebab mengapa korban tidak mau melapor adalah karena:

1. Si korban malu karena peristiwa tersebut telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, dan sosial.
2. Si korban berkewajiban melindungi nama baik keluarganya.

3. Si korban merasa bahwa proses peradilan belum tentu menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.
4. Si korban khawatir bahwa dengan diproses kasusnya akan mencemarkan nama baik keluarganya yang lebih luas lagi, apa lagi di-*publish* di media massa.
5. Si korban khawatir ada pembalasan dari si pelaku.
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari domisili si korban, membuat si korban enggan melapor.
7. Si korban berkeyakinan bahwa walaupun si korban melapor, tidak akan mendapatkan perlindungan dari penegak hukum.
8. Ketidaktahuan si korban bahwa yang dilakukan pelaku terhadapnya adalah perbuatan kekerasan.

Jadi dapatlah disimpulkan mengapa si korban tidak mau melaporkan kasusnya ke manapun itu, apakah ke kantor polisi atau ke LBH, antara lain, karena adanya ketergantungan ekonomi kepada si pelaku, takut mendapatkan perlakuan yang lebih kejam lagi dari sebelumnya, menjaga nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada juga korban yang memilih bercerai, ini biasanya dilakukan oleh istri yang bekerja (yang mempunyai penghasilan), yaitu karena suami pengangguran, suka menghina, dan suka memukul sehingga korban berani mengambil keputusan sendiri karena memiliki kemandirian secara ekonomi dan tidak mau melaporkan suami karena tidak ada manfaatnya ⁵.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memuat hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi materil atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk pembayaran ganti rugi maupun kompensasi. Bervariasinya aspek-aspek demografi menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya menimpa perempuan dari status sosial ekonomi saja. KDRT yang selama ini ditujukan hanya pada keluarga miskin yang tidak mengalami kesulitan ekonomi.

Adapun perempuan sebagai korban dalam rumah tangga bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan yang terjadi bukan hanya sekali dua kali, bahkan kekerasan yang dialami korban telah menjadi bagian keseharian korban, bisa jadi dari awal

⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 2-6.

perkawinan sudah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang dialami seperti pukulan, tamparan, tonjokan, dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis seperti makian berupa kata-kata yang menghina korban. Melihat semua kekerasan yang dialami korban, mengapa korban masih bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan antara lain karena ada mekanisme yang berhasil dibangun oleh pelaku untuk membuat korban bertahan, adanya sistem patriarki yang berlaku dalam masyarakat yang mana korban susah untuk melepaskan diri dari kondisi ini. Faktor lain yang membuat korban bertahan adalah faktor ekonomi yang sangat bergantung kepada pelaku, mungkin disebabkan korban tidak mempunyai pendidikan formal dan tidak memiliki pekerjaan / penghasilan. Menurut Michael P. Johnson, seorang penggagas teori komitmen perkawinan, menyatakan bahwa seorang dapat bertahan dalam perkawinan karena adanya tiga bentuk komitmen, Pertama, adalah komitmen personal yang mengandung arti sejauh mana seseorang ingin mempertahankan hubungannya karena faktor-faktor yang bersifat pribadi, seperti faktor cinta, perkawinan yang memuaskan, dan identitas sebagai suami atau istri. Kedua, adalah komitmen moral, yakni rasa bertanggung jawab secara moral karena menganggap perkawinan harus berlangsung selamanya sepanjang hidup, saling memerlukan satu sama lain. Ketiga, adalah komitmen struktural, yaitu keinginan bertahan dalam hubungan perkawinan. Misalnya diupayakan jangan sampai terjadi perceraian, hubungan yang sudah dibina jika bercerai tidak akan terulang lagi. Seorang perempuan korban KDRT tidak mungkin masih mencintai pelaku. Itulah sebabnya mengapa perempuan korban KDRT masih berusaha bertahan dalam situasi perkawinan yang penuh dengan kekerasan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya didampingi oleh psikolog, tokoh agama, dan Undang-Undang yang terkait dengan KDRT yaitu Undang-Undang tentang KDRT. Kemudian dari sisi hukumnya adalah melakukan pendampingan pada proses hukum terutama pada proses peradilan, menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar dan juga memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, sesuai kebutuhan korban, dan juga memberikan perlindungan terhadap hak mendapatkan informasi.

V. SARAN

Selain itu dalam hal sebelum terjadinya KDRT, perlu melakukan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga dan pemulihan korban KDRT diarahkan pada pulihnya korban seperti semula baik fisik maupun psikis. Upaya

selanjutnya adalah agar aparat lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan dan anak, maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan.

Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT, misalnya sebagai tetangga jika mengetahui ada pertengkaran / kekerasan antara suami-istri agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sylvia Walbi, *Teorisasi Patriarki*, Jala Sutra, Yogyakarta, 2014.
- Erfani, Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Intan Permata Sari, *Pengantar Antropologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Ester Lianawati, *KDRT (Perspektif Psikologi Feminis)*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.
- Humm, M. (1990). The dictionary of feminist theory. In The dictionary of feminist theory. Ohio State University Press.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Santoso, A. B., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2019.

Internet

- www.tempo.co. (2020). Di Masa Pandemi Corona Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT.